



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/282/B.IV/HK/1991.

### T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI  
PEMERIKSAAN TINDAKAN PENGOBATAN, PERAWATAN DAN  
PENGUNAAN FASILITAS KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG SELATAN

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor. 188/1901/28.H/1990 tanggal 1 Desember 1990 perihal pengajuan 7 (tujuh) Macam Perda Kabupaten Dati II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 1990 tentang Retribusi Pemeriksaan Tindakan Pengobatan, Perawatan dan Penggunaan Fasilitas Kesehatan pada Rumah sakit Umum dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan dewasa ini, di pandang perlu mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;  
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964;  
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957;  
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960;  
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 684.a/MENKES/SKB/IX/1987 dan Nomor.87/1987.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN TINDAKAN PENGOBATAN, PERAWATAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. ....

1. Pada konsideran "Mengingat" ditambah angka 5 baru dan harus dibaca :

5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- angka "5" diubah menjadi angka "6" baru.
- angka "6" diubah menjadi angka "7" baru.
- angka "7" diubah menjadi angka "8" baru.
- angka "8" diubah menjadi angka "9" baru.
- angka "9" diubah menjadi angka "10" baru.
- angka 10 lama dihapuskan.

2. BAB X, PENYIDIKAN, Pasal 19 diubah dan harus dibaca :

#### BAB X

#### P E N Y I D I K A N

#### Pasal 19

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindakan Pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Pada.....


3. Pada lampiran, angka II, RUMAH SAKIT UMUM, Huruf c baris ke sembilan, penulisan kata "dari" diubah menjadi "dan".

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 15 Juli 1991.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**



**POEDJONO PRANYOTO.**

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri  
Cq. Sekretaris Jendral DDN  
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Lampung Selatan  
di- Kalianda.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II  
Lampung Selatan  
di- Kalianda.
4. Himpunan keputusan.